BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika pertumbuhan ekonomi menuntut pemerintah daerah untuk lebih proaktif memperkuat kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi potensi kewilayahan. Dalam era desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan secara mandiri (Halim, 2016). Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional memiliki tingkat industrialisasi, investasi, perdagangan, serta mobilitas penduduk yang relatif tinggi sehingga secara teoritis seharusnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya.

Realitasnya, besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi penerimaan daerah yang optimal. Berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera masih menghadapi keterbatasan dalam memperkuat kapasitas fiskalnya meskipun aktivitas ekonomi telah berkembang pesat. Menurut Kuncoro (2018), kondisi tersebut dapat disebabkan tidak hanya oleh perbedaan potensi ekonomi antarwilayah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah secara efektif.

Rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pada akhirnya meningkatkan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Fenomena ini dikenal sebagai *flypaper effect*, yaitu kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih mengandalkan dana transfer

dibandingkan mengoptimalkan sumber penerimaan daerahnya sendiri. Ketergantungan tersebut kemudian memicu *fiscal laziness*, yakni melemahnya insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu, upaya memperkuat sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah menjadi penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri (Mardiasmo, 2018).

Di antara seluruh komponen PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pajak Daerah dipungut atas berbagai aktivitas konsumsi, kepemilikan aset, maupun kegiatan usaha sehingga cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar dan stabil terhadap PAD. Sebaliknya, Retribusi Daerah bergantung pada tingkat pemanfaatan jasa dan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah sehingga kontribusinya relatif lebih terbatas dan fluktuatif. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara efektif menjadi salah satu faktor penting dalam

memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola penerimaan daerah. Perkembangan ekonomi digital, meningkatnya mobilitas perdagangan, serta munculnya berbagai bentuk aktivitas usaha baru sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbarui basis data objek pajak, meningkatkan kualitas pengelolaan retribusi, serta menyesuaikan mekanisme pemungutan dengan perkembangan ekonomi. Akibatnya, efektivitas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi daerah (Astuti & Kartika, 2024).

Selain dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan penerimaan daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD juga dipengaruhi oleh perbedaan potensi dan aktivitas ekonomi antardaerah. Meskipun Pulau Jawa dan Sumatera merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional, perkembangan ekonomi di masing-masing daerah tidak selalu diikuti oleh kemampuan yang sama dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Akibatnya, besarnya potensi ekonomi yang dimiliki belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi ekonomi belum selalu dapat dikonversi menjadi Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai fenomena tersebut, Tabel 1.1 menyajikan laporan perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2021-2024.

Table 1. 1
Laporan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2021-2024

No	Provinsi	PAD				Pajak Daerah				Retribusi Daerah			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	DKI Jakarta	41.606,31 M□	45.608,40 M	44.312,57 M	50.742,02 M□	34.575,56 M	40.275,15 M	39.045,49 M	44.448,07 M	383,86 M□	376,98 M	422,40 M□	713,72 M
2	Jawa Barat	45.351,78 M□	49.218,53 M	48.080,60 M	55.335,98 M	33.158,68 M	38.052,81 M	37.173,93 M□	42.395,48 M	992,87 M	883,88 M	930,95 M	8.670,83 M
3	Jawa Tengah	31.611,20 M	32.762,03 M	30.990,31 M□	36.997,40 M	17.391,43 M	20.533,04 M	19.915,18 M□	22.445,04 M	834,78 M	939,43 M	946,28 M	10.302,07 M
4	DI Yogyakarta	4.337,92 M	5.212,32 M	5.082,04 M□	5.818,58 M	2.932,00 M□	3.632,81 M	3.593,93 M	4.058,11 M	161,28 M□	191,27 M	176,46 M	1.070,30 M
5	Jawa Timur	40.942,41 M	43.479,52 M□	42.259,80 M	49.824,93 M	25.257,95 M	28.999,81 M	28.360,77 M□	32.546,22 M	1.182,62 M	1.289,95 M	1.209,50 M	12.781,96 M□
6	Banten	15.672,70 M□	18.340,36 M□	17.914,87 M	21.045,91 M	13.010,54 M	15.738,09 M	15.433,54 M	17.939,00 M	306,30 M	269,75 M	343,76 M	1.453,72 M□
7	Aceh	5.191,46 M	5.474,78 M□	5.440,88 M	6.618,71 M	2.012,27 M	2.236,80 M	2.167,46 M	2.505,22 M	272,44 M	205,67 M	187,60 M	1.089,35 M□
8	Sumatera Utara	12.061,87 M	13.164,25 M□	12.771,42 M	14.980,57 M□	9.046,73 M	10.505,78 M	10.187,77 M	11.412,27 M	383,56 M	375,28 M	388,57 M	624,22 M
9	Sumatera Barat	4.679,17 M	5.216,52 M	4.924,14 M□	5.569,86 M□	2.786,16 M□	3.110,86 M	2.942,48 M	3.279,40 M	149,37 M	188,12 M	157,47 M	1.514,85 M
10	Riau	6.960,76 M	7.653,46 M	9.223,02 M□	9.700,40 M□	4.813,55 M	5.697,33 M	5.810,98 M	6.302,45 M	131,40 M	144,45 M	154,16 M	402,55 M
11	Jambi	3.276,62 M	3.479,38 M	3.265,16 M	3.587,65 M	2.074,22 M	2.463,16 M	2.311,19 M	2.488,56 M	99,97 M	90,68 M	89,27 M	299,39 M
12	Sumatera Selatan	7.159,95 M	8.425,10 M□	8.410,57 M□	9.717,06 M	5.099,58 M□	6.485,77 M□	6.197,26 M	7.033,94 M	112,59 M	114,44 M	116,33 M	289,91 M
13	Bengkulu	1.614,88 M	1.668,05 M□	1.476,10 M	1.809,72 M□	974,61 M	1.122,27 M	1.009,56 M□	1.154,29 M	36,64 M	25,89 M□	26,32 M□	204,18 M
14	Lampung	5.552,58 M	6.026,94 M	5.831,11 M□	6.462,68 M	3.696,77 M	4.280,26 M	4.151,67 M□	4.581,24 M	102,03 M	80,78 M□	91,44 M	796,58 M□
15	Kepulauan Riau	3.393,25 M□	3.837,59 M□	3.984,14 M□	4.848,63 M	2.548,32 M	3.105,09 M	3.302,86 M	3.932,51 M	128,66 M	123,79 M	172,21 M	556,60 M
16	Bangka Belitung	1.726,92 M	2.032,84 M	1.791,01 M	1.886,70 M	1.216,04 M	1.422,57 M	1.247,30 M	1.259,35 M	55,78 M	63,28 M	62,61 M□	279,95 M

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera selama periode 2021-2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun dengan besaran yang berbeda antarprovinsi. Secara umum, penerimaan meningkat pada tahun 2022, mengalami koreksi pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024.

Provinsi DKI Jakarta, mencatat PAD sebesar Rp41.606 miliar pada tahun 2021 yang meningkat menjadi Rp45.608 miliar pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi Rp44.312 miliar pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Perkembangan tersebut didominasi oleh Pajak Daerah, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah relatif kecil dan berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur PAD masih didominasi oleh Pajak Daerah sehingga perubahan pada komponen tersebut berpengaruh besar terhadap kapasitas fiskal daerah.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren PAD yang relatif stabil dengan peningkatan dari Rp45.351 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp55.335 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, DI Yogyakarta dan Jawa Timur juga memperlihatkan dominasi Pajak Daerah dengan kontribusi Retribusi Daerah yang relatif rendah. Di sisi lain, Sumatera Utara mengalami fluktuasi PAD yang lebih tajam dibandingkan beberapa provinsi lainnya, yang mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam mempertahankan pertumbuhan penerimaan masih belum sepenuhnya stabil.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti oleh optimalisasi penerimaan fiskal daerah. Dominasi Pajak Daerah dan rendahnya kontribusi Retribusi Daerah mengindikasikan bahwa struktur Pendapatan Asli Daerah belum terdiversifikasi secara optimal, sehingga masih terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah daerah mengonversinya menjadi penerimaan fiskal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan komponen yang relatif konsisten dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Haekal dan Widajantie (2022) menemukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap PAD karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan basis penerimaan daerah. Temuan tersebut diperkuat oleh Astuti dan Kartika (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan komponen dominan dalam struktur Pendapatan Asli Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah, hasil penelitian mengenai Retribusi Daerah masih menunjukkan temuan yang beragam. Ravikatul Jannati dan Elsa Meirina (2025) menemukan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD karena peningkatan pemanfaatan layanan publik mampu mendorong penerimaan daerah. Sebaliknya, Astuti dan Kartika (2024) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD akibat pengaruh rendahnya kualitas pelayanan publik dan belum optimalnya pengelolaan fasilitas daerah.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya dapat dijelaskan hanya oleh kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, terdapat faktor lain yang diduga dapat memengaruhi efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu faktor yang relevan untuk dikaji adalah keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mempercepat pembangunan melalui pengembangan infrastruktur strategis, kawasan industri, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan konektivitas antardaerah. Secara teoritis, keberadaan PSN diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan aktivitas ekonomi baru yang memperluas basis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga berpotensi

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Melalui peningkatan investasi, mobilitas barang dan jasa, serta berkembangnya kegiatan usaha di sekitar kawasan proyek, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangannya.

Meskipun secara teoritis memiliki potensi tersebut, peningkatan aktivitas ekonomi akibat pembangunan PSN belum tentu secara otomatis diikuti oleh peningkatan PAD. Percepatan pelaksanaan PSN juga disertai berbagai kemudahan regulasi dan dukungan fiskal untuk menjaga iklim investasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *trade-off* antara percepatan pembangunan nasional dan optimalisasi penerimaan daerah, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak selalu terkonversi menjadi peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Efektivitas PSN dalam memperkuat penerimaan daerah juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merespons perubahan aktivitas ekonomi yang muncul akibat pembangunan strategis. Pemerintah daerah dituntut memperbarui basis data objek pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas administrasi penerimaan, serta mengintegrasikan potensi ekonomi baru ke dalam sistem penerimaan daerah. Selain itu, manfaat fiskal pembangunan tidak selalu muncul secara langsung karena pembangunan strategis membutuhkan waktu sebelum mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang stabil dan menghasilkan penerimaan daerah secara nyata. Karakteristik PSN di Pulau Jawa dan Sumatera yang berbeda, baik dari sisi orientasi pembangunan maupun sektor yang dikembangkan, juga menyebabkan dampaknya terhadap Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu seragam antardaerah.

Penelitian terdahulu mengenai dampak pembangunan infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sunaningsih dan Nugraheni (2022) menemukan bahwa aktivitas ekonomi dan investasi belum tentu berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Asima Sihombing et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, Harsono et al. (2024) menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur tertentu belum mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara optimal. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan strategis tidak selalu menghasilkan penguatan kapasitas fiskal daerah secara langsung.

Kajian mengenai Proyek Strategis Nasional sendiri masih lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan, investasi, percepatan pembangunan, implikasi hukum, maupun dampak ekonomi makro. Penelitian sebelumnya juga umumnya menggunakan cakupan wilayah tertentu sehingga belum mampu menggambarkan dinamika fiskal pada wilayah dengan konsentrasi pembangunan strategis dan keterkaitan ekonomi yang tinggi seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Penelitian yang menghubungkan keberadaan Proyek Strategis Nasional dengan optimalisasi penerimaan daerah, khususnya melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah literatur melalui beberapa kontribusi. Pertama, penelitian ini menempatkan Proyek Strategis Nasional sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah keberadaannya mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kedua, penelitian ini menggunakan kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai objek penelitian karena kedua wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi sekaligus lokasi dengan konsentrasi Proyek Strategis Nasional tertinggi di Indonesia sehingga mampu merepresentasikan dinamika fiskal daerah yang lebih kompleks. Ketiga, penelitian ini menerapkan pendekatan *lag* untuk menangkap jeda waktu antara pembangunan strategis dan peningkatan penerimaan daerah sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai efektivitas Proyek Strategis Nasional dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **"Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Proyek Strategis Nasional sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Sumatera Periode 2021-2024)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera selama periode 2021-2024 menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah belum berkembang secara konsisten.
2. Kontribusi Pajak Daerah sebagai komponen utama PAD masih menunjukkan perbedaan antarwilayah, yang mengindikasikan adanya variasi dalam kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.
3. Retribusi Daerah memiliki kontribusi yang relatif rendah dan berfluktuasi,

sehingga perannya dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah masih terbatas.

4. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Kajian empiris mengenai peran Proyek Strategis Nasional dalam memoderasi pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif terbatas.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Proyek Strategis Nasional digunakan sebagai variabel moderasi yang diukur melalui jumlah proyek dengan pendekatan *lag* satu tahun. Periode penelitian mencakup tahun 2021-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi pemerintah daerah serta lembaga terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera?
3. Apakah Proyek Strategis Nasional memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera?

4. Apakah Proyek Strategis Nasional memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota Pulau Jawa dan Sumatera.
2. Menguji pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota Pulau Jawa dan Sumatera.
3. Menguji peran Proyek Strategis Nasional sebagai variabel moderasi dalam memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera.
4. Menguji peran Proyek Strategis Nasional sebagai variabel moderasi dalam memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Bagi Akademisi

      Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Proyek

Strategis Nasional sebagai variabel moderasi. Temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kapasitas fiskal daerah, Pendapatan Asli Daerah, serta peran Proyek Strategis Nasional dalam konteks desentralisasi fiskal.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Proyek Strategis Nasional, serta dapat dikembangkan melalui penggunaan variabel, periode, atau cakupan wilayah yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan informasi mengenai hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Proyek Strategis Nasional, dan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam optimalisasi pengelolaan penerimaan daerah.

b) Bagi Pemerintah Pusat dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini memberikan informasi mengenai keterkaitan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional dengan kapasitas fiskal daerah sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan desentralisasi fiskal yang lebih terintegrasi.